



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
AKOMODASI YANG LAYAK DAN PENANGANAN PERKARA YANG AKSESIBEL  
DAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PROSES PERADILAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan menjadi suatu kebutuhan hukum, khususnya bagi penyandang disabilitas dan aparat penegak hukum. Bagi penyandang disabilitas hal ini penting untuk melindungi kepentingan hukum dan haknya, sedangkan bagi aparat penegak hukum, pengaturan yang diperlukan khususnya terkait kekuatan pembuktian keterangan penyandang disabilitas dan pertanggungjawaban pidananya. Selama ini dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya didukung dengan akomodasi yang layak karena tidak dilakukan atau tidak mempertimbangkan penilaian personal untuk pemenuhan aksesibilitasnya dan keterbatasan anggaran sesuai dengan kemampuan negara.

Penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa kerap diabaikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya sehingga membatasi aksesibilitasnya dalam proses peradilan. Pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan upaya untuk mewujudkan akses keadilan dan kepastian hukum serta implementasi dari perspektif hak asasi manusia yang pada dasarnya menghendaki proses peradilan yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati.

Penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kedudukannya dalam proses peradilan, asas aksesibilitas, inklusivitas, dan nondiskriminasi. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas juga sesuai dengan konvensi internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas dan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Di tingkat pusat, juga disusun Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang mengacu kepada Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, serta Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia Ketujuh (RAN OGI VII) Tahun 2023-2024.

Pengaturan dan pelaksanaan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan juga dilakukan dengan memperhatikan dinamika hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pemberlakuannya, khususnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terkait perkara penyandang disabilitas.

Dalam proses peradilan, Jaksa memiliki peran penting untuk mengawal serta memastikan pemenuhan akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap tahap penanganan perkara. Untuk pelaksanaannya, perlu menetapkan pedoman akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa dalam melaksanakan pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

### 2. Tujuan

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

- b. Optimalisasi pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. ketentuan umum;
2. standar pemeriksaan;
3. pembuktian;
4. tuntutan;
5. pelaksanaan putusan pengadilan;
6. sumber daya manusia;
7. koordinasi dan kerja sama;
8. *monitoring* dan evaluasi;
9. pendanaan;
10. ketentuan lain-lain; dan
11. penutup.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

#### E. Pengertian

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
3. Identifikasi Awal adalah tindakan Jaksa untuk mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal.

4. Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.
5. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
6. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
7. Komunikasi yang Efektif adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan, serta untuk pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### A. Asas

Penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan asas:

- a. Penghormatan terhadap Martabat  
Pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. Otonomi Individu  
Hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- c. Tanpa Diskriminasi  
Tidak mendapatkan pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- d. Partisipasi Penuh  
Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

- e. Keragaman Manusia dan Kemanusiaan  
Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- f. Kesamaan Kesempatan  
Keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- g. Kesetaraan  
Kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- h. Aksesibilitas  
Kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- i. Kapasitas yang Terus Berkembang dan Identitas Anak  
Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak Penyandang Disabilitas dan penghormatan pada hak anak Penyandang Disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.
- j. Inklusif  
Memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat Penyandang Disabilitas selama proses hukum sebagai manusia yang bermartabat.
- k. Perlakuan Khusus dan Pelindungan Lebih  
Penyandang Disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan pelindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

## B. Ragam, Hambatan, dan Potensi Penyandang Disabilitas

- 1. Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik yakni terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual yakni terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
  - c. Penyandang Disabilitas mental yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
    - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan

- 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.
2. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama, yakni paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen, yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang Disabilitas ganda atau multi merupakan Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
3. Penyandang Disabilitas memiliki hambatan, antara lain dalam:
  - a. penglihatan;
  - b. pendengaran;
  - c. wicara;
  - d. komunikasi;
  - e. mobilitas;
  - f. mengingat dan konsentrasi;
  - g. intelektual;
  - h. perilaku dan emosi;
  - i. hambatan mengurus sendiri; dan/atau
  - j. hambatan lain berdasarkan Penilaian Personal.
4. Selain hambatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penyandang Disabilitas juga mengalami hambatan yang disebabkan perspektif lingkungan dalam memandang Penyandang Disabilitas tidak setara, sehingga menghambat untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, Penyandang Disabilitas mempunyai dan mengembangkan potensi yang meminimalisir hambatannya, misalnya Penyandang Disabilitas netra mempunyai potensi pada indera pendengaran dan penciumannya.

C. Akomodasi yang Layak

1. Dalam proses peradilan, Kejaksaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam proses peradilan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas berupa:
  - a. pelayanan; dan
  - b. sarana dan prasarana.
2. Akomodasi yang Layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. perlakuan nondiskriminatif;
  - b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
  - c. Komunikasi yang Efektif;
  - d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
  - e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh sesuai perintah hakim;
  - f. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
  - g. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
3. Penyediaan Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana hasil Penilaian Personal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.
4. Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, Kejaksaan menyediakan:
  - a. Pendamping Disabilitas;
  - b. Penerjemah; dan/atau
  - c. petugas lain yang terkait.
5. Selain menyediakan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kejaksaan menyediakan:
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
6. Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai kompetensi dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



7. Penyediaan Akomodasi yang Layak dilakukan dengan mempertimbangkan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan/atau kebutuhan Penyandang Disabilitas.

### BAB III STANDAR PEMERIKSAAN

#### A. Kualifikasi Jaksa

1. Jaksa penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Penyandang Disabilitas memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan penanganan perkara yang terkait dengan Penyandang Disabilitas.
2. Dalam hal belum terdapat Jaksa penyidik dan/atau penuntut umum yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perkara Penyandang Disabilitas ditangani oleh Jaksa yang ditunjuk berdasarkan keputusan atau perintah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang berwenang.

#### B. Kelengkapan Formil dan Materiel

1. Jaksa, baik sebagai penyidik atau penuntut umum, pada tahap penyidikan dan penuntutan memperhatikan pemenuhan kelengkapan formil dan materiel dari Identifikasi Awal saksi, korban, dan/atau tersangka.
2. Pemenuhan kelengkapan formil dan materiel Identifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sejak awal sehingga admisibilitas keterangan saksi, korban, dan/atau terdakwa sebagai salah satu alat bukti serta kebutuhan khususnya dapat dideteksi sedini mungkin.
3. Selain Identifikasi Awal, Jaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga memperhatikan pemenuhan kelengkapan formil dan materiel antara lain:
  - a. Penilaian Personal;
  - b. *visum et repertum*;
  - c. *visum et repertum psikiatrikum*;
  - d. surat keterangan/hasil asesmen psikolog klinis;

- e. penyediaan Pendamping Disabilitas; dan/atau
  - f. penyediaan Penerjemah.
4. Pada tahap prapenuntutan, pemenuhan kelengkapan formil dan materiel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dilakukan Penuntut Umum dengan memberi petunjuk kepada penyidik untuk kepentingan penuntutan.
  5. *Visum et repertum psikiatrikum* sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c diperlukan untuk mengetahui:
    - a. dampak atau trauma yang dialami oleh saksi atau korban Penyandang Disabilitas sebagai akibat dari tindak pidana;
    - b. pengaruh atau respon kondisi dan/atau hambatan Penyandang Disabilitas dengan terjadinya tindak pidana;
    - c. kecakapan mental Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan; dan/atau
    - d. kemampuan tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.
  4. *Visum et repertum psikiatrikum* sebagaimana dimaksud pada angka 5 digunakan sebagai alat bukti dan/atau pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan mengajukan tuntutan.
  5. Dalam hal diperlukan, untuk mendukung *visum et repertum psikiatrikum* terkait pertanggungjawaban pidana terdakwa Penyandang Disabilitas, dapat dilengkapi dengan pemeriksaan psikologi klinis guna menjelaskan usia mental dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, apakah dapat bertanggung jawab secara penuh, sebagian, atau tidak mampu bertanggung jawab sama sekali.
  6. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e dan huruf f dilengkapi dengan surat persetujuan dari Penyandang Disabilitas, orang tua/wali, keluarga terdekat, atau orang yang dipercaya oleh Penyandang Disabilitas.

### C. Identifikasi Awal dan Penilaian Personal

1. Identifikasi Awal dilakukan oleh Jaksa, baik sebagai penyidik atau penuntut umum dengan mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan pengamatannya secara faktual, termasuk mengidentifikasi potensinya.

2. Identifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada saat pemeriksaan saksi, korban, dan/atau tersangka pada tahap penyidikan, penelitian berkas perkara, penerimaan, penelitian tersangka dan barang bukti, dan/atau pertemuan pendahuluan dan dapat didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
3. Identifikasi Awal dilakukan dengan menghormati preferensi dan memberi kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menentukan alat bantu yang diperlukan dan berguna baginya dalam menghilangkan hambatan dan memberikan rasa nyaman dalam pemeriksaan perkara.
4. Identifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk:
  - a. menentukan perlu tidaknya dilakukan Penilaian Personal untuk keperluan penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
  - b. mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana.
5. Dalam hal berdasarkan Identifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. telah cukup untuk mengidentifikasi kondisi disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, dan keadaan dimaksud tidak berpengaruh langsung atau tidak signifikan terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana maka tidak perlu dilakukan Penilaian Personal; atau
  - b. tidak cukup untuk mengidentifikasi kondisi disabilitas sehingga perlu dilakukan penilaian ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dan/atau keadaan dimaksud berpengaruh langsung atau signifikan terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/atau pertanggungjawaban pidana maka wajib dilakukan Penilaian Personal.
6. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan Penilaian Personal dan penyediaan Akomodasi yang Layak, selain mempertimbangkan hasil Identifikasi Awal, Jaksa penyidik dan penuntut umum juga dapat

- mempertimbangkan pendapat Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
7. Hasil Identifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada angka 5 diisikan dalam Nota Pendapat atas Identifikasi Awal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini, dan menjadi bagian dari kelengkapan formil.
  8. Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dilakukan dan dibuat oleh:
    - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
    - b. psikolog atau psikiater.
  9. Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, serta pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan.
  10. Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada angka 9 juga digunakan sebagai rujukan untuk menyediakan Akomodasi yang Layak sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
  11. Dalam hal diperlukan untuk mendukung Penilaian Personal, juga dapat dimintakan asesmen atau penilaian kepada pekerja sosial untuk mengetahui kebutuhan psikososial Penyandang Disabilitas.

#### D. Prosedur Penanganan Perkara

##### 1. Umum

- a. Penanganan perkara Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penanganan perkara anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan anak Penyandang Disabilitas, pemenuhan Akomodasi yang Layak, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak Penyandang Disabilitas.

- c. Jaksa penyidik atau penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak Penyandang Disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan Pendamping Disabilitas atau Penerjemah untuk mendampingi anak Penyandang Disabilitas.
  - d. Penuntut umum memastikan penanganan perkara Penyandang Disabilitas, termasuk pelaksanaan tindakan penyidikan oleh penyidik dilakukan dengan memperhatikan standar dan prosedur dalam Pedoman ini.
2. Penangkapan dan Penahanan
- a. Penangkapan, penahanan, dan/atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas, termasuk dalam menentukan jenis penahanannya, dilakukan dengan memperhatikan;
    - 1) ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
    - 2) ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan yang dapat diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya.
  - b. Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) antara lain kebutuhan pendampingan oleh Pendamping Disabilitas, Penerjemah, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/atau orang yang dipercaya oleh tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas, termasuk juga sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan atau pendampingan dalam pemberian layanan bantuan hukum atau bantuan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam hal tidak ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana serta keadaannya tidak menimbulkan hambatan dalam penanganan perkara maka terhadap tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas dapat tidak dikenakan penahanan dan/atau penahanan lanjutan.

- d. Dalam hal terhadap tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas tidak dikenakan penahanan dan/atau penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka untuk memastikan kehadiran dan kelancaran penanganan perkara, Jaksa penyidik atau penuntut umum berkoordinasi dengan penasihat hukum, Pendamping Disabilitas, Penerjemah, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/atau orang yang dipercaya oleh tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas.
  - e. Tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas yang dikenakan penahanan dan/atau penahanan lanjutan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya.
  - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku dalam hal saksi Penyandang Disabilitas berdasarkan surat penetapan hakim ketua sidang dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara dikarenakan tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan.
  - g. Dalam hal tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas berdasarkan Penilaian Personal oleh dokter spesialis kejiwaan memerlukan layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, Jaksa penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pembantaran untuk kepentingan kesehatan dan keamanan tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas.
  - h. Pembantaran sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan memperhatikan proses adaptasi dan dukungan komunitas Penyandang Disabilitas (*peer group*) berdasarkan pendapat dari Pendamping Disabilitas.
3. Penggeledahan dan Penyitaan
    - a. Penggeledahan dan penyitaan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, termasuk kehadiran Pendamping Disabilitas dan Penerjemah jika diperlukan.
    - b. Pada saat dilakukan penggeledahan pakaian dan/atau badan, sebelum melakukan sentuhan secara fisik terhadap Penyandang Disabilitas, Jaksa penyidik atau penuntut umum memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Penyandang Disabilitas.

- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan atau tanpa melalui Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah, disesuaikan dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
4. Pemanggilan
    - a. Pemanggilan terhadap korban, saksi, tersangka, dan/atau terdakwa Penyandang Disabilitas untuk keperluan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Dalam hal untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan kehadiran Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah, pemanggilan juga dilakukan terhadap Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
    - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan menyebutkan:
      - 1) dasar dan alasan pemanggilan;
      - 2) waktu dan tempat dilakukan pemeriksaan, termasuk jika pemeriksaan dilakukan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual; dan
      - 3) konsekuensi dari ketidakhadiran korban, saksi, tersangka, dan/atau terdakwa Penyandang Disabilitas dalam pemeriksaan.
    - d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disampaikan melalui penasihat hukum, Pendamping Disabilitas, Penerjemah, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/atau orang yang dipercaya oleh Penyandang Disabilitas.
    - e. Untuk anak Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum, pemanggilan juga disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - f. Dalam hal korban, saksi, tersangka, dan/atau terdakwa Penyandang Disabilitas tidak hadir dalam pemeriksaan maka dilakukan pemanggilan ulang.
  5. Pemeriksaan melalui Perekaman Elektronik
    - a. Dalam hal terdapat cukup alasan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas diduga tidak dapat hadir di

- persidangan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik.
- b. Pemeriksaan melalui perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memenuhi kelengkapan formil sebagai berikut:
    - 1) surat keterangan dokter atau psikolog;
    - 2) surat pemberitahuan kepada Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah, jika ada; dan
    - 3) surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik.
  - c. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) tidak memberikan persetujuan, perekaman elektronik dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik.
  - d. Pemeriksaan melalui perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuatkan:
    - 1) berita acara pemeriksaan saksi;
    - 2) berita acara perekaman elektronik; dan
    - 3) berita acara pengambilan sumpah atau janji untuk korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas yang dapat disumpah atau diambil janjinya.
  - e. Berita acara perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) paling sedikit memuat:
    - 1) waktu dan tempat pemeriksaan;
    - 2) pejabat yang melakukan pemeriksaan;
    - 3) identitas korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas yang diperiksa;
    - 4) para pihak yang hadir pada pemeriksaan;
    - 5) jenis alat rekam elektronik dan format *file* audio/video; dan
    - 6) durasi pemeriksaan.
  - f. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat ditandatangani secara elektronik.
  - g. Untuk tindak pidana tertentu, hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik dikualifikasikan termasuk alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - h. Hasil pemeriksaan melalui perekaman elektronik hanya digunakan untuk kepentingan proses peradilan.



6. Prapenuntutan dan Penuntutan

- a. Pada tahap prapenuntutan, penuntut umum melakukan koordinasi dan/atau memberi petunjuk kepada penyidik agar memberi keterangan atau catatan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, berkas perkara, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam hal korban, saksi, atau tersangka merupakan Penyandang Disabilitas.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan guna:
  - 1) mengambil tindakan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal;
  - 2) memastikan pemenuhan Akomodasi yang Layak; dan
  - 3) melakukan pencatatan khusus dalam register secara manual dan/atau elektronik.
- c. Pada tahap penuntutan, penuntut umum juga memberi keterangan atau catatan terkait korban, saksi, tersangka, atau terdakwa Penyandang Disabilitas dalam Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, surat pelimpahan perkara, dan surat dakwaan untuk keperluan registrasi perkara dan pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam pemeriksaan di persidangan.

7. Pertemuan Pendahuluan

- a. Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu penuntut umum atas persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas.
- b. Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - 1) Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas; dan
  - 2) penyediaan Akomodasi yang Layak sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dengan mempertimbangkan kondisi serta situasi

- Penyandang Disabilitas, pertemuan pendahuluan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik secara virtual.
- d. Dalam pertemuan pendahuluan, korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas dapat didampingi Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah dengan mempertimbangkan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
  - e. Dalam hal korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas tidak didukung dengan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal yang diperlukan untuk pemenuhan Akomodasi yang Layak dan kebutuhan penanganan perkara, penuntut umum dalam pertemuan pendahuluan dapat melakukan Identifikasi Awal dan/atau mengajukan Penilaian Personal.
  - f. Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai:
    - 1) proses peradilan;
    - 2) hak korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, ganti rugi, restitusi, dan/atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) konsekuensi atas keputusan korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan terkait alat bukti keterangan saksi dan kekuatan pembuktiannya; dan
    - 4) pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual atas permintaan penuntut umum dan/atau perintah hakim jika korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya.
  - g. Penyampaian atau penjelasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan menyesuaikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, baik secara langsung atau melalui Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
  - h. Pelaksanaan pertemuan pendahuluan dibuatkan berita acara.
  - i. Berdasarkan hasil pertemuan pendahuluan, penuntut umum dapat menentukan strategi pembuktian terkait optimalisasi alat

bukti keterangan korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas dan alat bukti lain yang mendukung.

8. Pelimpahan Perkara

- a. Penuntut umum melimpahkan perkara Penyandang Disabilitas ke pengadilan yang berwenang mengadili dengan melampirkan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal untuk memberikan informasi terkait ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta pemenuhan Akomodasi yang Layak pada tahap pemeriksaan di persidangan.
- b. Untuk pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penuntut umum juga memberi keterangan atau catatan terkait korban, saksi, tersangka, atau terdakwa Penyandang Disabilitas dalam surat pelimpahan perkara guna keperluan registrasi.

9. Pengambilan Sumpah atau Janji

- a. Pengambilan sumpah atau janji terhadap korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara dengan memperhatikan usia serta ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas.
- b. Dalam hal terdapat hambatan dari korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan sumpah atau janji di persidangan, penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar:
  - 1) pengambilan sumpah atau janji dilakukan dengan bantuan Pendamping Disabilitas atau Penerjemah tersumpah; atau
  - 2) sumpah atau janji diberikan Penyandang Disabilitas secara tertulis dan selanjutnya lafal sumpah atau janji tersebut dibacakan oleh Pendamping Disabilitas atau Penerjemah tersumpah.
- c. Pengambilan sumpah atau janji untuk korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas intelektual dan Penyandang Disabilitas mental dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan Penilaian Personal dan/atau *visum et repertum psikiatrikum* guna mengetahui dapat tidaknya yang bersangkutan dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana untuk menentukan keterangannya diberikan dengan atau tanpa sumpah.

- d. Dalam hal korban dan/atau saksi korban Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual memberi keterangan tanpa sumpah, keterangannya dipakai sebagai petunjuk atau dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tata Cara dalam Permintaan Keterangan dan Pemeriksaan
- a. Permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, tersangka, atau terdakwa Penyandang Disabilitas dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, serta tidak menjustifikasi keadaan yang ditimbulkan dari ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana untuk mendiskriminasi atau memengaruhi penilaian atas keterangan Penyandang Disabilitas.
  - b. Dalam meminta keterangan dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas, Jaksa baik sebagai penyelidik, penyidik, atau penuntut umum melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) menyampaikan hak Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, termasuk hak untuk diperiksa secara aman dan nyaman serta pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan Akomodasi yang Layak dan hak untuk mendapatkan perlindungan, ganti rugi, restitusi, dan/atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) meminta informasi dari Penyandang Disabilitas secara langsung dan/atau melalui Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah terkait:
      - a) pola Komunikasi yang Efektif dengan Penyandang Disabilitas;
      - b) hambatan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas, termasuk pengaruh kondisi atau hambatan Penyandang Disabilitas dengan terjadinya tindak pidana;
      - c) Akomodasi yang Layak yang harus disiapkan;
      - d) kesiapan dan respon Penyandang Disabilitas dalam menghadapi proses peradilan; dan

- e) kebutuhan bantuan atau pendampingan.
  - 3) menerapkan etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas; dan
  - 4) melakukan Komunikasi yang Efektif dengan Penyandang Disabilitas.
- c. Etika berinteraksi dan Komunikasi yang Efektif dengan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) dan angka 4) dilakukan dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- d. Etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) antara lain:
- 1) memperkenalkan diri dan menjelaskan maksudnya berinteraksi/berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas;
  - 2) tidak membangun asumsi yang tidak relevan dan menjustifikasi secara sepihak dan/atau subjektif bahwa keterangan yang diberikan oleh Penyandang Disabilitas tidak dapat dipercaya disebabkan karena kondisi atau ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
  - 3) nondiskriminasi, khususnya untuk diskriminasi berlapis terhadap perempuan Penyandang Disabilitas;
  - 4) menghormati kondisi fisik, intelektual, dan mental Penyandang Disabilitas, termasuk ketika Penyandang Disabilitas tidak menunjukkan ekspresi trauma, penyesalan, atau menunjukkan ekspresi yang tidak umum seperti tertawa atau tersenyum;
  - 5) menghindari tatapan, ucapan, dan sikap yang aneh atau mengasihani terhadap Penyandang Disabilitas; dan
  - 6) tidak memindahkan kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, atau alat bantu lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri Penyandang Disabilitas tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepadanya.
- e. Selain etika berinteraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, juga perlu diperhatikan etika interaksi bagi Penyandang Disabilitas tertentu sebagai berikut:
- 1) Penyandang Disabilitas Netra  
Interaksi dilakukan dengan menginformasikan atau memberitahukan terlebih dahulu pada saat akan meninggalkan atau menyelesaikan pemeriksaan.

2) Penyandang Disabilitas Rungu, Wicara dan/atau Rungu Wicara

Interaksi dilakukan antara lain dengan:

- a) menanyakan apakah yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa oral;
- b) menghindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir;
- c) berkomunikasi dengan bahasa oral menggunakan gerakan bibir, gestur, ekspresi, atau bahasa tubuh yang jelas dan dalam hal diperlukan dilakukan dengan tertulis; dan
- d) dalam hal frasa atau kata tertentu tidak dapat dimengerti, agar menggunakan kata lain yang memiliki arti yang sama.

3) Penyandang Disabilitas Fisik

Dalam hal Penyandang Disabilitas menggunakan alat bantu kursi roda atau alat bantu lainnya, interaksi dilakukan dengan melakukan kontak mata yang sejajar dengan posisi mata Penyandang Disabilitas ketika menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya.

4) Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Penyandang Disabilitas Intelektual

Dalam hal diperlukan, interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa gambar, boneka, maket, isyarat, gestur tertentu, kalender, atau alat peraga lainnya untuk memudahkan ingatan serta pemahaman tentang topik pembicaraan.

f. Ketepatan pemilihan dan penggunaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4) dikonsultasikan dengan ahli. Penggunaan alat bantu yang tepat memudahkan Penyandang Disabilitas dalam memahami substansi pemeriksaan dan menyampaikan keterangannya secara lebih efektif.

g. Komunikasi yang Efektif dengan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4) sebagai berikut:

- 1) melakukan kontak mata serta tidak berbicara satu arah hanya dengan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah;
  - 2) meminta bantuan kepada Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah hanya dalam hal terjadi kondisi Penyandang Disabilitas tidak memberikan keterangan yang terang dan jelas, tidak menjawab, atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;
  - 3) berbicara dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
  - 4) menggunakan bahasa tubuh yang ramah dan menghindari sentuhan fisik, kecuali jika sentuhan fisik tidak dapat dihindarkan atau justru dibutuhkan seperti menyentuh bagian luar telapak tangan Penyandang Disabilitas untuk menyampaikan salam perkenalan, khususnya bagi Penyandang Disabilitas netra, rungu, wicara, dan/atau rungu wicara;
  - 5) tidak menanyakan pertanyaan secara berulang, kecuali diperlukan untuk membuat terang dan jelas untuk keperluan pembuktian;
  - 6) menggunakan nada bicara yang wajar, jelas, dan terang disesuaikan dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
  - 7) mendiskusikan dengan Penyandang Disabilitas, Pendamping Disabilitas, dan/atau Penerjemah mengenai waktu dan lamanya permintaan keterangan atau pemeriksaan yang dapat dijalani oleh Penyandang Disabilitas berdasarkan kemampuan fisik, psikis, dan/atau daya konsentrasinya; dan
  - 8) menggunakan pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak”.
- h. Komunikasi yang Efektif dengan Penyandang Disabilitas dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk media komunikasi sesuai dengan kebutuhannya, meliputi tayangan teks, braille, video, alat peraga baik lewat permainan, gambar, maket, boneka, kalender, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk tertulis, audio, pembaca manusia, serta bentuk, sarana, dan format komunikasi

alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.

- i. Penyediaan bentuk media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h merujuk pada Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal.
- j. Dalam hal diperlukan, untuk Penyandang Disabilitas tertentu dilakukan pengondisian selama proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan rasa aman dan kenyamanan Penyandang Disabilitas, termasuk mencegah keberulangan interaksi atau keberulangan pertanyaan yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi Penyandang Disabilitas sehingga mempersulit pengambilan keterangan.
- k. Dalam hal terdapat hambatan dari saksi, korban, tersangka, dan/atau terdakwa Penyandang Disabilitas tidak dapat hadir dalam pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau tempat lain dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Penyandang Disabilitas.
- l. Pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas dapat dilakukan secara langsung dengan berhadapan fisik, memberikan keterangan di atas sumpah untuk dibacakan di sidang pengadilan, pemeriksaan melalui perekaman elektronik, dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### 11. Pemeriksaan di Persidangan

- a. Pemeriksaan Penyandang Disabilitas di pengadilan dilakukan dengan memperhatikan penyediaan Akomodasi yang Layak di pengadilan.
- b. Sebelum sidang dimulai, penuntut umum meminta persetujuan dari majelis hakim untuk melakukan penyesuaian proses pemeriksaan dengan Akomodasi yang Layak berdasarkan hasil Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal Penyandang Disabilitas.
- c. Dalam hal saksi, korban, atau terdakwa Penyandang Disabilitas karena ragam, tingkat, dan hambatannya bertingkah laku



mengganggu ketertiban sidang, penuntut umum mendiskusikan keadaan itu dengan keluarga, Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

- d. Dalam hal diperlukan karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, penuntut umum dapat mengajukan permohonan penundaan sidang untuk meminta waktu mempersiapkan kondisi fisik dan mental saksi, korban, atau terdakwa Penyandang Disabilitas, baik pada hari sidang yang sama atau pada hari sidang berikutnya.
- e. Dalam hal karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, korban atau saksi Penyandang Disabilitas tidak dapat hadir di persidangan, pemeriksaannya dapat dilakukan dengan:
  - 1) membacakan berita acara pemeriksaan atau keterangan korban atau saksi Penyandang Disabilitas yang telah diberikan di atas sumpah;
  - 2) menyajikan hasil pemeriksaan melalui perekaman elektronik yang telah dibuat pada tahap penyidikan; dan/atau
  - 3) melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual.
- f. Selain alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual juga dapat dilakukan dengan pertimbangan agar korban atau saksi Penyandang Disabilitas tidak bertemu/bertatap muka langsung dengan terdakwa selama persidangan.
- g. Dalam hal diperlukan, karena alasan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan dan dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan terdakwa Penyandang Disabilitas, pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual juga dapat dilakukan terhadap terdakwa Penyandang Disabilitas.
- h. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dilakukan atas permintaan penuntut umum dan/atau perintah hakim.
- i. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual sebagaimana dimaksud dalam huruf h dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau tempat lain dengan persetujuan hakim.

## BAB IV PEMBUKTIAN

1. Dalam hal atas keterangan ahli, hakim memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang maka penuntut umum dapat mengajukan keberatan dengan alasan perlu pengondisian kembali bagi Penyandang Disabilitas termasuk antisipasi keadaan keberulangan interaksi atau keberulangan pemeriksaan yang akan berdampak pada perubahan keterangan Penyandang Disabilitas ketika merasa tidak nyaman dan/atau terintimidasi dan mempengaruhi admisibilitas alat bukti.
2. Dalam hal hakim tetap memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang maka penuntut umum:
  - a. mengusulkan ahli lain untuk memberikan keterangan (*second opinion*); dan
  - b. meminta instansi semula yang melakukan penelitian untuk melakukan penelitian ulang dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
3. Tindakan hukum terkait penanganan barang bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang terkait dengan forensik pembuktian untuk keperluan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikoordinasikan dengan penyidik dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penuntut Umum membuktikan perkara Penyandang Disabilitas dengan:
  - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan
  - b. alat bukti lain, berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan barang bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu:
  - a. hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
6. Orang yang dapat memberikan keterangan meskipun ia tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri, sepanjang keterangan orang itu

berhubungan dengan tindak pidana seperti orang yang dapat menjelaskan kondisi keseharian Penyandang Disabilitas baik keluarga, lingkungan sekitar, pendidikan, atau yang pandai bergaul dengannya dapat menjadi saksi dalam perkara Penyandang Disabilitas.

7. Termasuk keterangan ahli yaitu:
  - a. ahli yang mendukung alat bukti surat, seperti Penilaian Personal, *visum et repertum*, *visum et repertum psikiatrikum*, rekam medis, hasil pemeriksaan psikologis atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik; dan/atau
  - b. ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana atau yang terkait dengan unsur tindak pidana, menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
8. Untuk kepentingan pembuktian. Penuntut Umum dapat meminta keterangan ahli kedokteran guna menjelaskan:
  - a. derajat hambatan penglihatan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas netra;
  - b. derajat hambatan rungu wicara yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas rungu wicara; dan
  - c. kondisi lain yang terdapat pada Penyandang Disabilitas.
9. Penuntut Umum dapat meminta keterangan ahli kedokteran jiwa yang membuat *visum et repertum psikiatrikum* untuk menjelaskan:
  - a. derajat atau tingkatan disabilitas mental atau disabilitas intelektual yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas;
  - b. keadaan tidak berdaya dari korban Penyandang Disabilitas pada saat terjadinya tindak pidana (*tonic immobility*);
  - c. kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan; dan
  - d. kemampuan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu mampu bertanggung jawab penuh, sebagian, atau tidak mampu bertanggung jawab yang didasarkan pada:
    - 1) kondisi disabilitas mental atau disabilitas intelektual pada saat pelaku melakukan tindak pidana;
    - 2) kausalitas antara disabilitas mental atau disabilitas intelektual dari pelaku dengan tindak pidana;
    - 3) pengetahuan dan kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana;

- 4) kemampuan pelaku dalam memahami akibat atau konsekuensi tindak pidana; dan
  - 5) kemampuan pelaku dalam mengendalikan perilakunya.
10. Penuntut Umum dapat menghadirkan psikolog klinis guna menjelaskan:
    - a. dampak yang dialami oleh korban Penyandang Disabilitas;
    - b. jenis dan karakteristik disabilitas mental atau disabilitas intelektual;
    - c. penjelasan dalam pendekatan psikologi terkait Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual; dan
    - d. usia mental Penyandang Disabilitas terkait pertimbangan dalam menentukan kecakapan atau pertanggungjawaban pidananya.
  11. Penuntut Umum dapat menggali keterangan dari ahli untuk mendapatkan gambaran pemulihan dan/atau rehabilitasi yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas.
  12. Dalam hal Penilaian Personal terhadap korban dan/atau saksi menunjukkan status sebagai Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual, Penuntut Umum memperhatikan *visum et repertum psikiatrikum* korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas yang menerangkan mengenai dampak atau trauma psikis yang dialaminya sebagai akibat dari tindak pidana dan/atau pengaruh hambatan yang dimiliki korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas dalam merespon tindak pidana.
  13. Dalam hal Penilaian Personal terhadap terdakwa menunjukkan status sebagai Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual, Penuntut Umum juga memperhatikan *visum et repertum psikiatrikum* terdakwa Penyandang Disabilitas yang menerangkan tentang kemampuan terdakwa Penyandang Disabilitas dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.
  14. Keterangan dari saksi atau korban Penyandang Disabilitas yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah yang lain apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Keadaan tidak cakap dari Penyandang Disabilitas berdasarkan penetapan pengadilan, tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan:
    - a. dapat tidaknya keterangan Penyandang Disabilitas dipertimbangkan sebagai alat bukti; dan
    - b. kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa Penyandang Disabilitas.

16. Pengetahuan terdakwa terhadap kondisi rentan korban Penyandang Disabilitas, termasuk pengaruh hambatan yang dimiliki korban Penyandang Disabilitas dalam merespon tindak pidana, dapat digunakan untuk membuktikan ketidakberdayaan korban, baik sebagai unsur tindak pidana maupun keadaan yang memberatkan terdakwa dalam tuntutan pidana.

## BAB V TUNTUTAN

- A. Kemampuan Bertanggung Jawab Terdakwa
  1. Penuntut umum menuntut terdakwa Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan mempertimbangkan, antara lain:
    - a. Penilaian Personal;
    - b. *visum et repertum psikiatrikum*;
    - c. surat keterangan/hasil asesmen psikolog klinis;
    - d. hasil penelitian kemasyarakatan;
    - e. keterangan ahli; dan/atau
    - f. pemeriksaan terdakwa di persidangan.
  2. Pengajuan tuntutan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, alternatif, dan lamanya pidana dan/atau tindakan secara adil dan proporsional untuk kepentingan terbaik Penyandang Disabilitas, baik bagi korban Penyandang Disabilitas atau terdakwa Penyandang Disabilitas, khususnya anak Penyandang Disabilitas.
  3. Penuntut umum dapat mengurangi tuntutan pidana dan/atau mengajukan tuntutan berupa pengenaan tindakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan terdakwa menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
  4. Terdakwa yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dituntut pidana, tetapi dapat dituntut pengenaan tindakan.
  5. Penuntut umum menuntut terdakwa Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada angka 4 lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van*

*rechtsvervolging*) jika berdasarkan fakta hukum dan alat bukti di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak mampu bertanggung jawab.

6. Dalam hal penuntut umum menuntut lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka:
  - a. penuntut umum tetap wajib membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan menguraikan alasan mengapa perbuatan itu meskipun terbukti, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat; dan
  - b. penuntut umum tidak menuntut pidana, tetapi dapat menuntut pengenaan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan terdakwa Penyandang Disabilitas.

B. Keadaan yang Memberatkan

1. Dalam hal terdakwa mengetahui, menggunakan, dan/atau memanfaatkan posisi rentan korban Penyandang Disabilitas dalam melakukan tindak pidana dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kondisi disabilitas, penuntut umum mempertimbangkan keadaan dimaksud sebagai keadaan yang memberatkan dalam tuntutan pidana.
2. Pertimbangan keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana.

C. Keadaan yang Meringankan

Dalam hal berdasarkan *visum et repertum psikiatrikum* dan/atau keterangan ahli kedokteran jiwa di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual dengan kemampuan bertanggungjawab sebagian, penuntut umum mempertimbangkan keadaan dimaksud sebagai keadaan yang meringankan dalam tuntutan.

## BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Pelaksanaan putusan pengadilan perkara Penyandang Disabilitas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta penyediaan Akomodasi yang Layak.
2. Jaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 memberi keterangan atau catatan terkait terdakwa Penyandang Disabilitas dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk keperluan pemenuhan Akomodasi yang Layak dalam pemidanaan.
3. Dalam hal diperlukan, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan kehadiran Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
4. Dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Jaksa melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap Penyandang Disabilitas serta pemenuhan Akomodasi yang Layak.

## BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Kejaksaan, khususnya bagi Jaksa, dalam melaksanakan pemenuhan Akomodasi yang Layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, Kejaksaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *in house training*, seminar, *workshop*, dan/atau kegiatan lainnya.

## BAB VIII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

1. Dalam rangka pemenuhan Akomodasi yang Layak dan optimalisasi penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, Jaksa dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pejabat, petugas, profesional, dan instansi terkait.

2. Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dapat diselenggarakan Kejaksaan secara kelembagaan, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau organisasi lainnya, termasuk dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Kejaksaan.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan kompetensi, wewenang, tugas, dan fungsinya.

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan akses keadilan bagi Penyandang Disabilitas melalui pemenuhan Akomodasi yang Layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan dilakukan *monitoring* dan dievaluasi paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali.
2. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melibatkan pihak eksternal sesuai dengan kompetensi, wewenang, tugas, dan fungsinya.
3. Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan kepada pimpinan dan/atau pemangku kebijakan lainnya.

## BAB X

### PENDANAAN

1. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemenuhan Akomodasi yang Layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, skala prioritas berdasarkan usulan kebutuhan bidang teknis, dan kebijakan penganggaran negara atau pemerintah.



BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam penanganan perkara Penyandang Disabilitas terkait pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, dan tindakan, pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XII  
PENUTUP

1. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Pedoman ini agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN  
PEDOMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
AKOMODASI YANG LAYAK DAN  
PENANGANAN PERKARA YANG AKSESIBEL  
DAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

NOTA PENDAPAT ATAS IDENTIFIKASI AWAL



KOP UNIT ORGANISASI

NOTA PENDAPAT  
ATAS IDENTIFIKASI AWAL\*)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di ....., saya/kami:

1. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....
2. Nama : .....
- Pangkat : .....
- NIP : .....

berdasarkan Surat Perintah ..... Nomor: ..... tanggal .....\*\*) telah melakukan identifikasi awal terhadap ..... dalam perkara tindak pidana ....., Nomor: ..... tanggal ..... dengan nama tersangka ..... melanggar Pasal ....., dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS

Nama				
Tempat Lahir				
Usia/Tanggal Lahir				
Jenis kelamin				
Status	Korban <input type="checkbox"/>	Saksi <input type="checkbox"/>	Tersangka <input type="checkbox"/>	Terdakwa <input type="checkbox"/>
Alamat				
Pendidikan				
Nomor kontak				

2. DAFTAR PERTANYAAN

Jika Anda memiliki kondisi disabilitas, jelaskan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan, serta potensi dari kondisi disabilitas Anda? (jelaskan secara umum)

.....  
.....

NO.	PERTANYAAN	KONDISI DISABILITAS	KETERANGAN/CATATAN/ HASIL OBSERVASI
<b>A. HAMBATAN FISIK</b>			
1.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berjalan atau bergerak (mobilitas)?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya - sulit pada bidang datar c. Ya - sulit pada bidang menanjak d. Ya - sulit pada keduanya e. Tidak tahu (Jika jawab a, lanjut ke bagian B)	
2.	Apakah Anda memerlukan alat bantu berikut untuk berjalan/bergerak (mobilitas)?	a. Kruk/ <i>Crutches</i> b. <i>Walker</i> c. Tongkat/ <i>cane/walking stick</i> d. Kursi roda e. Bambu/kayu f. Kaki palsu g. Tangan palsu h. Bantuan orang lain i. Lainnya: ..... j. Tidak membutuhkan (Jika jawab j, lanjut ke bagian B)	
3.	Apakah Anda memiliki alat bantu tersebut?	a. Ya b. Tidak	
<b>B. HAMBATAN SENSORIK PENGLIHATAN</b>			
1.	Apakah Anda mengalami hambatan penglihatan?	a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu	
2.	Apakah Anda memiliki kesulitan mengidentifikasi warna?	a. Ya - semua warna b. Ya - warna tertentu, ..... (sebutkan) c. Tidak d. Tidak tahu	
3.	Apakah Anda mengalami kesulitan melihat walaupun sudah memakai kacamata?	a. Ya – sedikit b. Ya - banyak c. Tidak dapat melihat sama sekali	
4.	Apakah Anda kesulitan melihat wajah seseorang dalam jarak dekat/jauh walaupun sudah memakai kacamata?	a. Ya - dari jarak dekat b. Ya - dari jarak jauh c. Ya - dari jarak keduanya d. Tidak dapat melihat sama sekali	
5.	Apakah penglihatan Anda sensitif terhadap cahaya yang terang/kontras?	a. Ya – sedikit b. Ya - banyak c. Sangat sensitif terhadap cahaya terang/kontras d. Tidak sensitif	
6.	Apakah Anda memerlukan alat bantu berikut agar dapat melihat lebih jelas?	a. Ya, alat bantu yang dibutuhkan: 1) <i>Loupe/kaca pembesar</i> 2) Alat bantu yang dapat mengeluarkan suara 3) Mengubah pengaturan <i>font</i> di alat elektronik 4) Buat jalur navigasi dengan warna yang kontras 5) Menggunakan alat tulis dengan warna mencolok	

NO.	PERTANYAAN	KONDISI DISABILITAS	KETERANGAN/CATATAN/ HASIL OBSERVASI
		6) Alat pembesar video yang memiliki kamera yang akan terhubung dengan <i>layer</i> 7) Dokumen dalam format braille 8) Dokumen yang dibacakan oleh seseorang 9) Lainnya ..... b. Tidak memerlukan	
7.	Apakah Anda memiliki alat bantu tersebut?	a. Ya b. Tidak	
<b>C. HAMBATAN PENDENGARAN DAN KOMUNIKASI</b>			
1.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendengar, bahkan ketika sudah menggunakan alat bantu dengar?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya - sedikit c. Ya - banyak d. Sangat sulit mendengar suara	
2.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi/berbicara, misalnya untuk mengerti atau dapat dimengerti oleh orang lain?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya - sedikit c. Ya - banyak d. Sangat kesulitan untuk berbicara	
3.	Apa bahasa yang dapat Anda gunakan/mengerti?	a. Bahasa Indonesia b. Bahasa isyarat c. Bahasa ibu/bahasa isyarat yang hanya dipahami antara Penyandang Disabilitas dengan keluarga terdekat d. Bahasa gestur tubuh e. Bahasa daerah ..... f. Bahasa lainnya .....	
4.	Apakah Anda membutuhkan bantuan penerjemah?	a. Ya, yang dibutuhkan: 1) Penerjemah bahasa isyarat 2) Penerjemah dari keluarga 3) Penerjemah bahasa asing/bahasa daerah 4) Penerjemah lainnya ..... b. Tidak membutuhkan	
5.	Apakah Anda membutuhkan alat bantu lain untuk memahami percakapan selain penerjemah? (pilih yang sesuai)	a. Ya, yang dibutuhkan: 1) Notulensi 2) Transkrip dalam layar monitor 3) Alat bantu dengar 4) Alat tulis 5) Lainnya ..... b. Tidak membutuhkan	
<b>D. HAMBATAN KOGNITIF</b>			
1.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengingat atau konsentrasi?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya - sedikit c. Ya - banyak d. Sangat sulit e. Tidak tahu	

NO.	PERTANYAAN	KONDISI DISABILITAS	KETERANGAN/CATATAN/ HASIL OBSERVASI
2.	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengingat atau konsentrasi atau keduanya?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya - hanya mengingat c. Ya - hanya konsentrasi d. Ya - keduanya e. Sangat sulit	
3.	Apakah Anda memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi waktu, orang, dan tempat? a. Coba Anda sebutkan hari, tanggal, dan waktu saat ini? b. Coba Anda sebutkan saat ini Anda sedang berada di mana? c. Coba Anda sebutkan nama lengkap Anda dan orang tua Anda?	Jawab:	
<b>E. HAMBATAN INTELEKTUAL/MENTAL</b>			
1.	Apakah Anda pernah merasa cemas, khawatir, gugup, dan depresi tanpa sebab? Catatan: Jaksa perlu melakukan observasi dan/atau bisa bertanya kepada Pendamping Disabilitas terkait perilaku Penyandang Disabilitas yang di luar dari kebiasaan, misalnya ada perubahan emosi yang cepat, gestur yang menunjukkan kecemasan, atau ada indikasi lain yang perlu diperhatikan, seperti meracau atau berbicara tersendiri.	a. Tidak pernah b. Ya, kadang-kadang c. Ya, sering d. Ya, sangat sering	
2.	Apakah Anda mengonsumsi obat tertentu untuk meredakan kondisi tersebut?	a. Ya b. Tidak	
3.	Apakah Anda membutuhkan alat bantu untuk berkomunikasi/berinteraksi?	a. Ya b. Tidak (Jika jawab a, konsultasikan dengan ahli terkait pemilihan alat bantu yang tepat)	
<b>F. PENDAMPING DISABILITAS DAN KEBUTUHAN LAIN</b>			
1.	Apakah Anda membutuhkan bantuan pendamping?	a. Ya b. Tidak	
2.	Siapakah orang yang membuat Anda merasa nyaman untuk menemani/mendampingi Anda dalam proses peradilan?	a. Teman b. Orang tua c. Keluarga lain (kakak/adik/kakek/nenek, lainnya .....) d. Guru e. Pekerja sosial f. Paralegal g. Pendamping dari lembaga pemberi layanan/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) h. Advokat i. Lainnya .....	

NO.	PERTANYAAN	KONDISI DISABILITAS	KETERANGAN/CATATAN/ HASIL OBSERVASI
3.	Apakah ada kebutuhan lain yang Anda perlukan selama proses peradilan?	Jawab:	
<b>G. POTENSI</b>			
1.	Dari hambatan dan kondisi disabilitas Anda, apakah ada potensi yang dapat dikembangkan untuk meminimalisir hambatan atau kondisi dimaksud?		

Berdasarkan Identifikasi Awal, untuk kepentingan proses peradilan dan pembuktian, terhadap Penyandang Disabilitas perlu dilakukan asesmen lebih lanjut melalui Penilaian Personal? Ya/Tidak\*\*\*) dengan alasan .....

Jika ya, Penilaian Personal perlu dilakukan oleh:

- a. Dokter
- b. Tenaga kesehatan lainnya
- c. Psikolog
- d. Psikiater
- e. Lainnya .....

**KESIMPULAN DAN PENDAPAT**

.....

Demikian Nota Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk memperkuatnya kami membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Jaksa Penyidik/Penuntut Umum\*\*\*),

.....  
Pangkat/NIP

Jaksa Penyidik/Penuntut Umum\*\*\*),

.....  
Pangkat/NIP

Saran (Kasubsi/Kasi/Asisten/Kasubdit***)	Petunjuk (Kacabjari/Kajari/Kajati/Direktur/JAM***)

Keterangan:

- \*) Identifikasi Awal dilakukan terhadap korban/saksi/tersangka/terdakwa yang terindikasi mempunyai kondisi disabilitas
- \*\*\*) Diisi Surat Perintah yang menjadi dasar pemeriksaan sesuai dengan tahap penanganan perkara
- \*\*\*\*) Pilih salah satu

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN